

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena sifatnya yang telah sistemik, endemik, berakar (*ingrained*), dan menyolok (*flagrant*) yang berakibat tidak hanya pada kerugian keuangan, melainkan juga mental.¹ Karena sifat-sifat tersebut, maka tidak mengherankan bahwa tindak pidana korupsi telah mencapai kompleksitas yang luar biasa pula, seperti melibatkan berbagai sektor dan berbagai macam peran serta latar belakang pelaku dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Sektor pertambangan merupakan salah satu bidang strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui pemanfaatan sumber daya alam.² Praktik pemanfaatan sumber daya alam tersebut dalam kenyataannya tidak jarang diwarnai oleh tindak pidana korupsi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dan bahkan termasuk kerusakan lingkungan yang nyata.³

Secara objektif, perbuatan koruptif atas nilai ekonomi sumber daya alam di sektor pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan atau berkurangnya nilai pada lingkungan, hanyalah kegiatan penambangan, sekalipun

¹ Muladi, "Konsep Total Enforcement dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Politik Hukum," 'Makalah disampaikan dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Intensifikasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', Jakarta, 8 Nopember 2006, hlm. 14.

² Fariz Irham, M. Zidan Dairobby R, Rahmat Gus Fauzan, dan Raizky Rienaldy Pramasha, "Peran Sumber Daya Alam dalam Mendorong Perekonomian Nasional", *Jurnal Media Akademik*, Edisi No. 11 Vol. 2, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024, hlm. 3.

³ Anisa Maharani, "Upaya Pencegahan Korupsi di Pertambangan", *JEM Terekam Jejak*, Edisi No. 3 Vol. 2, Universitas Bandar Lampung, 2025, hlm. 85.

kegiatan penambangan telah diatur secara jelas dalam undang-undang.⁴ Dengan kata lain, tindak pidana korupsi di sektor pertambangan tidak serta-merta mengakibatkan kerusakan lingkungan, melainkan hanya tindak pidana korupsi yang menjadikan kegiatan penambangan sebagai sumber ekonomis perbuatan koruptiflah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, terutama kegiatan penambangan yang dilakukan secara melawan hukum atau tanpa izin.

Salah satu unsur fundamental dalam delik tindak pidana korupsi adalah terdapat “kerugian keuangan negara” atau “perekonomian negara” yang merupakan akibat (*gevolg*) dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh koruptor.⁵ Unsur ini mencakup uraian penghitungan nilai suatu kerugian keuangan negara sebagai akibat yang timbul atas sebab (*oorzaak/causa*) dari suatu tindak pidana korupsi.

Merujuk pada perspektif Herman Kontorowicz, perbuatan pidana (*strafbaar handlung*) dipandang harus dengan makna *handlung* yang ada dalam rumusan *wet* dan tidak terdapat alasan pembenar.⁶ *Handlung* yang dimaksud tersebut bahwa suatu *strafbaar feit* harus terbatas pada segi objektif dan pembuktiannya juga harus objektif. Hal ini tanpa terkecuali juga berlaku pada unsur “kerugian keuangan negara”, yaitu haruslah bersifat objektif. Artinya, siapa pun terdakwa dan di

⁴ P.M. Hasibuan, “Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Lingkungan Sekitarnya di Kabupaten Deli Serdang”, *Jurnal Equality*, Edisi No.1 Vol. 11, Universitas Sumatera Utara, 2006, hlm. 26-32.

⁵ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 2.

⁶ *Ibid*, hlm. 22-23.

pengadilan mana pun tempat diadili, parameter pembuktian unsur tersebut haruslah sama dan terukur kepastian hukumnya.⁷

Kepastian hukum pada perbuatan pidana bersifat fundamental karena setelah terpenuhinya unsur-unsur suatu perbuatan pidana, akan berpengaruh pada kepastian tahap penegakan hukum selanjutnya. Hal yang sama harus diterapkan juga ketika terjadi tindak pidana korupsi di sektor pertambangan yang mengakibatkan kerugian lingkungan yang nyata.

Kerugian lingkungan akibat tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, dalam tinjauan konsep kerugian keuangan negara, dapat menjadi bagian dari kerugian keuangan negara selama penghitungannya merupakan kerugian yang nyata (*actual loss*). Hal ini dikarenakan lingkungan hidup merupakan hak negara yang bukan merupakan hak milik privat, termasuk dalam upaya penegakan.⁸

Penyidik tidak cukup hanya membuktikan adanya perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara formil, akan tetapi wajib membuktikan hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan akibat berkurangnya uang negara secara pasti (*actual loss*).⁹ Penjelasan tersebut, menerangkan bahwa analisis dan konstruksi konsep ajaran kausalitas yang mampu memberikan objektivitas dalam menilai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi pada kerugian keuangan negara di sektor pertambangan menjadi penting.

⁷ P.A.F. Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum pidana*”, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1997, hlm. 35.

⁸ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 195.

Pendekatan pemahaman ajaran kausalitas dalam perspektif hukum pidana sebagai bangunan konsepsional dilakukan secara garis waktu¹⁰, karena kausalitas membentuk rantai yang bermula di masa lalu, berada di masa kini, dan menghilang di masa depan.¹¹ Bangunan sebagaimana dimaksud dapat membantu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menilai sejauh mana hubungan antara perbuatan koruptif dengan timbulnya kerugian lingkungan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; perbuatan koruptif jenis apa yang memiliki hubungan kausal untuk bertanggung jawab atas kerugian lingkungan sebagai bagian dari pemenuhan unsur kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.

Penegakan hukum pidana terutama pada saat pembuktian unsur perbuatan pidana membutuhkan suatu kepastian hukum dan proporsionalitas sebagaimana perkembangan teori delik dalam hukum pidana. Oleh karena itu, analisis hukum terkait penentuan unsur kerugian keuangan negara terkait lingkungan pada tindak pidana korupsi di sektor pertambangan merupakan persoalan yuridis yang memerlukan kajian mendalam agar dapat memberikan kepastian hukum dan proporsionalitas pembebanan penghitungan kerugian keuangan negara.

Kerusakan lingkungan yang timbul akibat kegiatan penambangan untuk pelancaran tindak pidana korupsi, tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

¹⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 134.

¹¹ *Ibid*, hlm. 125.

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹² (Selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor), melainkan juga bertentangan dengan perbuatan pidana pertambangan khususnya perbuatan pidana kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Minerba)¹³.

Pemahaman pengaturan hukum pidana yang memiliki kaitan objektif dengan kerusakan lingkungan dapat membantu APH dalam menentukan legalitas penerapan kausalitas dalam pemenuhan unsur kerugian keuangan negara yang bersumber dari kerusakan lingkungan. Dalam penegakan hukum pidana, paradigma yang berlaku haruslah berdasarkan perspektif hukum pidana; konsistensi penerapan kausalitas yang mampu memberikan kepastian hukum dalam pembuktian unsur-unsur perbuatan pidana harus terjaga demi kepentingan tujuan hukum¹⁴.

Belakangan ini terdapat permasalahan yuridis terkait hal sebagaimana diuraikan di atas, di mana paradigma penegakan hukum yang terbangun dewasa ini masih tertinggal dari penerapan kausalitas yang mampu memberikan kepastian hukum dalam pembebanan penghitungan kerugian keuangan negara terkait lingkungan pada tindak pidana korupsi di sektor pertambangan. Beberapa di antaranya terpotret pada Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.,

¹² peraturan.bpk.go.id | Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Database Peraturan BPK

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Quelle & Meyer, Leipzig, 1910.

Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst.

Secara singkat, empat putusan tersebut memiliki pola *ratio decidendi* yang similar. Similaritas yang dimaksud adalah dimasukannya kerugian lingkungan pada unsur kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi, yang mana pada *ratio decidendi* putusan belum menunjukkan uraian kausalitas yang memadai secara eksplisit. Maksud dari belum memadainya uraian kausalitas dalam putusan-putusan tersebut yakni lemahnya hubungan kausal yang objektif, jelas, dan utuh sehingga melemahkan kepastian hukum dalam pembuktian unsur-unsur objektif dalam suatu rumusan delik.

Secara logis dan objektif, kerusakan lingkungan tidak selalu timbul karena adanya tindak pidana korupsi. Hubungan kausal kerusakan lingkungan hanya terjadi akibat pelaksanaan kegiatan penambangan apabila disebabkan oleh manusia atau secara alamiah timbul akibat kejadian alam. Dalam perspektif hukum pidana, menganut konsepsi ajaran kausalitas yang mengindividualisir dapat menguatkan ketepatan penentuan kerusakan lingkungan sebagai bagian pembebanan penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dijaminakan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Alasannya yaitu fokus pembuktian hubungan sebab-akibat dalam ajaran yang mengindividualisir adalah terbatas pada elemen objektif atau berada dalam dimensi alam lahir.

Berdasarkan *das sollen* hukum pidana tersebut dan *das sein* yang tidak sesuai terhadapnya sebagaimana telah terpotret pada Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2024/PN.Jkt.Pst., Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst. yang terjadi belakangan ini, maka menjadi suatu urgensi untuk menganalisis potret ketidaktepatan pembebanan penghitungan dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara terkait lingkungan pada tindak tindak pidana korupsi di sektor, untuk kemudian membangun konsep ajaran kausalitas terhadapnya.

Apabila tidak dilakukan dikhawatirkan ke depan dalam penegakan hukum yang berkaitan dengannya, akan mengambang-ambangkan kepastian hukum yang merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan hukum pidana. Untuk menjawab dan mengupayakan yang demikian, maka judul dari penelitian ini adalah

“KONSEP AJARAN KAUSALITAS DALAM PENENTUAN UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERKAIT LINGKUNGAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR PERTAMBANGAN”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengemukakan dua rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana Realitas Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara Terkait Lingkungan pada Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertambangan?

2. Bagaimana Konsep Ajaran Kausalitas dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara Terkait Lingkungan pada Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertambangan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Realitas Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara Terkait Lingkungan pada Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertambangan.
2. Menganalisis dan Menemukan Konsep Ajaran Kausalitas dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara Terkait Lingkungan pada Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertambangan.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian yang membahas ajaran kausalitas untuk memberikan kepastian hukum dan proporsionalitas pada penentuan unsur kerugian keuangan negara terkait lingkungan, yang kemudian menghadirkan konsepnya yang sejalan dengan perkembangan kepastian hukum pidana, belum ada sama sekali. Sekalipun terkait penelitian kerugian lingkungan akibat tindak pidana korupsi di sektor pertambangan telah cukup banyak yang teliti. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda keseriusannya dan memberikan kebaruan yang kuat

sebagai upaya melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Untuk mempermudah pemahaman, Penulis menyajikan informasi tersebut dalam bentuk tabel berikut:

01		
Nama Penulis	:	Joey Josua Pamungkah Pattiwael
Jenis Penelitian	:	Jurnal Rechtens
Judul	:	Kerugian Ekologis Akibat Tindak Korupsi
Tahun	:	2021
Pembahasan	:	Dalam penelitian tersebut, Joey Josua Pamungkah Pattiwael menemukan eksistensi dampak atas tindak pidana korupsi sumber daya alam yang tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga kerugian ekologis dan kerugian ekologis ini harus dilihat juga sebagai kerugian keuangan negara dengan penggunaan tiga metode perluasan makna, yaitu ekstensif, historis, dan sistematis. Berujung pada satu kesatuan makna.
Perbedaan	:	Perbedaan dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah objek dan basis pijakan. Objek penelitian yang Penulis ajukan berada pada upaya perbaikan kepastian hukum dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara

		terkait lingkungan pada tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, berbasis ajaran kausalitas.
02		
Nama Penulis	:	Roni Saputra dan Totok Dwi Diantoro
Jenis Penelitian	:	<i>Policy Paper</i> Indonesia Corruption Watch
Judul	:	Implementasi dan Pengaturan Valuasi Kerugian Ekologis dalam Penghitungan Kerugian Negara di Perkara Korupsi Sektor Industri Ekstraktif
Tahun	:	2024
Pembahasan	:	Penelitian tersebut sebatas pada genus pengaturan bagaimana kedudukan kerugian ekologis yang harus dilihat oleh negara dan pelbagai dampak atas realitas aktual pada aktivitas sektor sumber daya alam.
Perbedaan	:	Berbeda dengan penelitian tersebut, Penulis meneliti lebih spesifik (sub) yaitu bagaimana suatu tindak pidana korupsi di sektor pertambangan dapat dikatakan tepat untuk bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian keuangan negara terkait lingkungan.
03		

Nama Penulis	:	Hariman Satria
Jenis Penelitian	:	Jurnal Yudisial
Judul	:	Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara dalam Korupsi Izin Usaha Pertambangan
Tahun	:	2020
Pembahasan	:	Penelitian tersebut menemukan cara perluasan makna di mana kerugian keuangan negara harus berangkat dari perbuatan yang mesti diarahkan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Korupsi, serta menempatkan lingkungan hidup, kekayaan negara, dan keuangan negara sebagai satu kesatuan.
Perbedaan	:	Perbedaan dengan penelitian yang Penulis ajukan adalah bukan tentang perluasan makna kerugian keuangan negara, melainkan pada kepastian hukum terkait bagaimana suatu tindak pidana korupsi di sektor pertambangan dapat dikatakan tepat untuk bertanggung jawab secara hukum atas kerugian keuangan negara yang mencakup kerugian lingkungan.
04		
Nama Penulis	:	Enriansyah, Idi Amin, dan Taufan

Jenis Penelitian	:	Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
Judul	:	Kerusakan Lingkungan sebagai Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan MA No. 2633 K/Pid.Sus/2018)
Tahun	:	2025
Pembahasan	:	Penelitian tersebut meneliti putusan yang sudah <i>incracht</i> dan menemukan pertimbangan hakim dan penerapan sanksi dari keadaan kerusakan lingkungan sebagai kerugian keuangan negara di mana terpidananya menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya.
Perbedaan	:	Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Penulis tidak mengulas pejabat dalam mengeluarkan izin. Melainkan kausalitas perbuatan oleh siapapun yang terqualifikasi delik tindak pidana korupsi yang kerugian keuangan negaranya mencakup kerugian lingkungan.

Atas temuan-temuan karya tulis ilmiah yang Penulis telah telusuri, belum satupun tulisan yang mengkaji upaya perbaikan kepastian hukum dan pencegahan potensi preseden yang kurang baik dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara terkait lingkungan pada tindak pidana korupsi di sektor pertambangan,

terutama yang berbasis pada ajaran kausalitas dalam merespon praktik penentuan pembebanan akibat dari sebab unsur objektif suatu delik, yang lemah belakangan ini. Dengan demikian, menjadikan penelitian ini bisa dikatakan memiliki orisinalitas yang kuat.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Ajaran Kausalitas dalam Hukum Pidana

Kausalitas dalam hukum pidana adalah hubungan sebab akibat antara orang dengan suatu perbuatan yang terjadi yang dianggap sebagai tindak pidana sehingga muncul suatu akibat yang di mana akibat itu tidak dikehendaki terjadi atau dengan kata lain oleh sebab antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan untuk kemudian menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana tersebut. Dalam konsep ajaran kausalitas dalam hukum pidana, terdapat pelbagai teori yang pada pokoknya dibagi dalam tiga klasifikasi konseptual utama, yaitu:

a. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini dicetuskan oleh von Buri yang berarti syarat-syarat tanpa mana tidak. Menurut von Buri, sebab atau kausa adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Nama lain teori ini yaitu teori ekuivalensi, von Buri melihat bahwa setiap syarat

yang ada sama nilainya atau ekuivalen.¹⁵ Bagi von Buri tidak ada perbedaan antara syarat dan sebab.

b. Teori yang Menggeneralisasi; Teori *Adequat*

Teori *Adequat* dicetuskan oleh J. von Kries yang menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut sebab apabila menurut perhitungan secara umum dapat dinilai sebagai penyebab timbulnya akibat yang terjadi. J. von Kries menetapkan “apakah secara normal perbuatan tertentu itu layak atau tidak dinilai sebagai hal yang menimbulkan akibat?”, hal ini secara normal disandarkan pada pengetahuan subjektif pelaku dalam sepanjang terdakwa pribadi mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan-keadaan di sekitar akibat perhitungan umum.¹⁶

c. Teori yang Mengindividualisasi

Hubungan kausal letaknya di lapangan *sein*, dalam lapangan *sollen* hubungan kausal tidak berlaku karena *sollen* tidak melewati atau dipengaruhi panca indra, bahkan menuju langsung kepada batin orang itu sendiri. Hubungan kausal dalam lapangan *sein* atau lapangan lahir, harus dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana.

Sebab adalah perbuatan yang mengadakan faktor perubahan dalam suasana keseimbangan yang menjadi pangkal peninjauan dari kompleks kejadian yang harus diselidiki dan yang memberi arah dalam proses alam, menuju kepada akibat yang dilarang. Sekalipun ukuran

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm. 99.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 103-104.

faktor perubahan dalam positifnya dan kepastiannya hanya relatif saja, tetapi secara negatif sudah dapat ditarik yang pasti.¹⁷

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dibutuhkan karena kepastian hukum akan menjadi standar ukuran ketepatan bagi manusia dalam melihat suatu pelaksanaan hukum sebagai instrumen kontrol sosial terkait kapan seseorang harus dikenakan pidana dan kapan seseorang harus mendapatkan perlindungan dari kemungkinan kesalahan negara dalam melaksanakan kewenangan penegakan hukum. Jadi, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara dalam membuat ketetapan atau ketentuan yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban dari setiap warga negara.¹⁸

Prinsip kepastian hukum dalam diskursus filsafat hukum tidak dapat dipisahkan dengan tujuan hukum. Gustav Radbruch dalam ajaran prioritas baru menuturkan bahwa hukum harus memiliki tiga nilai-nilai dasar atau tujuan hukum, yaitu:¹⁹ Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheit*), Asas Kemanfaatan Hukum (*Zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*), dan Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*). Dalam penegakan hukum, pengejawantahan kepastian hukum secara historis dan filosofis menjadi sangat penting karena

¹⁷ *Ibid*, hlm. 109.

¹⁸ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, PT Alumni, Bandung, 2017, hlm. 23.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 19.

terdapat konteks-konteks tertentu ketika terjadinya ketegangan di antara tujuan hukum, maka kepastian hukum harus diutamakan dan ini memerlukan tidak hanya pemahaman tekstual, melainkan juga pemahaman kontekstual.

Gustav Radbruch menyampaikan bahwa hukum positif yang berlaku harus ditaati meskipun isi dari hukum tersebut tidak memberikan keadilan demi menjaga keamanan hukum (*rechtssicherheit*), kecuali apabila dalam pertentangan hukum positif dengan keadilan sudah mencapai atau berada pada tingkatan yang tidak bisa ditoleransi lagi (*unbearable injustice*).²⁰ Roh asas legalitas dalam hukum pidana menjadi penting untuk ditinjau sebagai landasan perbuatan pidana yang harus terukur secara objektif.²¹

Machteld Boot mengemukakan bahwa terdapat empat (4) hal yang berkaitan dengan asas legalitas, yaitu:²² *Pertama*, prinsip *nullum crimen* yang memiliki arti bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya; *kedua*, prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta* yang memiliki arti bahwa tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis atau dengan kata lain bahwa semua ketentuan pidana harus tertulis, baik perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancam terhadap perbuatan yang dilarang tersebut juga harus tertulis secara *expressis verbis* dalam undang-undang, sehingga berkonsekuensi bahwa tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana berdasarkan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan; *ketiga*, prinsip

²⁰ *Ibid.*

²¹ P.A.F. Lamintang, *Loc. Cit.*

²² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 77-79.

nullum crimen, nulla poena sine lege certa yang memiliki arti bahwa tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas atau bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat menimbulkan bahaya bagi kepastian hukum; dan *keempat, prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege stricta* yang memiliki arti bahwa tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat atau secara implisit tidak diperbolehkan analogi sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru yang tidak sesuai dengan asas legalitas hukum pidana.

3. Delik dalam Hukum Pidana

Kata delik berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Bahasa Jerman mengistilahkannya dengan *delict*, bahasa Prancis menyebutnya *delit*, dan bahasa Belanda menyebutnya *delict*.²³ Dalam kajian hukum pidana, analisis terhadap rumusan delik merupakan langkah awal untuk penegakan hukum pidana.²⁴ Suatu rumusan delik terkandung unsur-unsur di dalamnya. Unsur-unsur tersebut ada yang menyatukan segi objektif dan segi subjektif dan ada juga yang memisahkan antara unsur-unsur segi objektif dengan unsur-unsur segi subjektif dalam rumusan delik di mana hal ini terklasifikasi secara ajaran dengan sebutan monistis dan dualistis.

Indonesia mengatur unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif dalam rumusan delik secara terpisah atau pada klasifikasi pasal sendiri untuk

²³ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 3.

²⁴ Moeljatno, *Loc.Cit.*

masing-masingnya.²⁵ Berdasarkan pengaturan ini maka dapat dikatakan bahwa KUHP didasari dengan pemikiran ajaran dualistis.

Ontologi delik dalam hukum pidana terklasifikasi menjadi dua kategori utama: *pertama*, delik materiil (*delicta materiale*); dan *kedua*, delik formil (*delicta formale*)²⁶. Delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada timbulnya akibat yang dilarang (*verboden gevolg*) di mana perbuatan pelaku baru akan dianggap sebagai delik yang sempurna apabila telah secara nyata muncul akibat yang dilarang oleh suatu undang-undang.²⁷ Delik formil adalah delik yang menitikberatkan sebatas pada telah dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang (*verboden handeling*) sehingga memiliki arti bahwa delik dianggap telah selesai dan sempurna setelah perbuatan tersebut dilakukan, tanpa mensyaratkan timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang telah dilakukan.²⁸ Klasifikasi delik sebagaimana dimaksud di sini sangat berkaitan erat dengan pembagian unsur-unsur delik, antara inti delik (*bestanddelen*) dan unsur pelengkap (*elementen*).²⁹

Memahami pengertian unsur-unsur delik dapat ditempuh dengan penggambaran kata delik itu sendiri yaitu terdiri dari huruf D, E, L, I, dan K. Ketika salah satu huruf (unsur) tidak ada atau tidak terbukti maka suatu perbuatan tidak dapat menjadi delik, melainkan hanya menjadi misalnya ELIK;

²⁵ Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut (KUHP).

²⁶ Moeljatno, *Op.Cit*, Cetakan ke-7, 2008, hlm. 50.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 136.

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 167-170.

DLIK; DEIK; DELK; atau DELI.³⁰ Pemahaman ini sebaiknya sempurna dalam setiap huruf atau unsur agar penegakan hukum pidana dapat maksimal.

4. Tindak Pidana Korupsi dan Konsep Kerugian Keuangan Negara

Secara harfiah, korupsi berarti sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Dalam praktiknya, makna harfiah ini tercermin dalam kenyataan bahwa korupsi melibatkan berbagai aspek negatif seperti masalah moral dan sifat buruk, penyalahgunaan jabatan atau wewenang, penyelewengan kekuasaan yang dipicu oleh suap, faktor pendorong ekonomi dan politik, dan nepotisme.³¹ Korupsi dalam pengertian hukum Indonesia ditujukan untuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, tindakan suap, penggelapan, pemerasan, dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

Berkaitan dengan unsur “kerugian keuangan negara” pada pengaturan tindak pidana korupsi secara yuridis, terdapat dua pasal klasifikatif yang menjadi tumpuan dominan, *pertama* Pasal 603 KUHP, dan yang *kedua* yaitu Pasal 604 KUHP di mana kedua pasal KUHP ini merupakan pengganti Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor).³² KUHP yang lama belum mengakomodir sebagaimana KUHP saat ini pada Pasal 603 dan Pasal 604. Secara konseptual, tidak ada perbedaan antara

³⁰ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 4.

³¹ Romli Atmasasmita, *Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media, Bandung, 2019, hlm. 55.

³² Pasal 622 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor kecuali pada berat sanksi pidana, baik penjara maupun denda.

Sebagai unsur penting tindak pidana korupsi, memahami kerugian keuangan negara harus terlebih dahulu memahami yang dimaksud dengan keuangan negara. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.³³ Kemudian yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.³⁴

Atas terminologi kerugian keuangan negara, sejak 2016 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terdapat perubahan mendasar dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu kepastian kerugian negara tidak boleh didasarkan pada perkiraan atau kemungkinan kerugian (*potential loss*), tetapi harus dibuktikan secara riil, nyata, dan pasti (*actual loss*). Dampaknya adalah kualifikasi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang semula merupakan delik formil menjadi delik materiil di mana kerugian harus dibuktikan nyata telah dan benar-benar ada sebagaimana yang saat ini sudah diakomodir oleh pengganti Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yaitu Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.

³³ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

³⁴ Pasal 1 Angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

5. Konsep Kerugian Lingkungan Hidup

Kerugian lingkungan hidup atau biasa disebut kerugian ekologis mempunyai terminologi berdasarkan undang-undang di Indonesia yaitu Undang-Undang PPLH dan peraturan pelaksanaannya. Kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.³⁵ Parameter Kerugian lingkungan hidup dalam penghitungan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dibagi ke dalam 4 komponen yaitu:³⁶

- a. Kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
- c. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau
- d. Kerugian ekosistem.

Kerugian lingkungan hidup dalam tinjauan konsep kerugian keuangan negara, dapat menjadi bagian dari kerugian keuangan negara selama penghitungannya merupakan kerugian yang nyata (*actual loss*). Hal ini dikarenakan lingkungan hidup merupakan hak negara tanpa terkecuali pada sistem hukum pidana. Di sisi lain, penghitungan yang dilakukan harus menyesuaikan peraturan yang mengatur parameter penghitungan kerugian

³⁵ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 3

lingkungan hidup, dan disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Di bawah ini merupakan beberapa definisi operasional yang diuraikan dalam penelitian ini guna memudahkan pembaca dalam memahami istilah dan frasa hukum yang digunakan oleh Penulis.

1. Kausalitas

Kausalitas dalam penelitian ini merujuk pada suatu hubungan antara perbuatan yang menjadi sebab terhadap kerusakan lingkungan ketika terjadi tindak pidana korupsi di sektor pertambangan untuk dianggap sebagai akibat yang secara logis harus dikenakan pada unsur kerugian keuangan negara. Hubungan kausal tersebut harus bersifat logis, objektif, dan nyata dalam dimensi alam lahir sebagai upaya penguatan kepastian hukum.

Pengertian kausalitas tersebut secara konseptual, bahwa setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya; yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat di mana peristiwa tersebut harus didasarkan secara konsepsional menurut para ahli hukum pidana sesuai perkembangannya. Peristiwa yang satu mempengaruhi yang lain sebagai lingkaran sebab akibat disebut dengan istilah hubungan kausal yang artinya adalah sebab akibat atau

kausalitas.³⁷ Fokus ajaran kausalitas dalam penelitian ini adalah berbasis pada ajaran yang mengindividualisir. Hal ini karena teori yang mengindividualisir merupakan teori yang paling sesuai dalam konteks penelitian ini. Di sisi lain, karena sejalan dengan kepastian hukum unsur objektif dan aliran dualistik dalam pemaknaan konstruksi suatu delik.

2. Penentuan Unsur

Penentuan unsur dalam penelitian ini merujuk pada pelaksanaan penegakan hukum APH secara umum dan Hakim secara khusus terutama dalam memilah jenis perbuatan yang memenuhi unsur objektif perbuatan pidana dan menguraikan kausalitasnya secara terikat terhadap pelaku tindak pidana korupsi di sektor pertambangan. APH secara umum maksudnya paradigma ajaran kausalitas yang mengindividualisir harus sampai kepada seluruh APH, sedangkan Hakim secara khusus maksudnya bahwa dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara sebagai substansi *ratio decidendi* haruslah berparadigma ajaran kausalitas yang mengindividualisir lalu diuraikan secara objektif, jelas, dan menyeluruh.

3. Kerugian Keuangan Negara Terkait Lingkungan

Kerugian keuangan negara terkait lingkungan dalam penelitian ini merujuk pada penghitungan kerugian lingkungan sebagai bagian penghitungan

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 174.

unsur kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi di sektor pertambangan. Kerugian keuangan negara terkait lingkungan tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengharuskan kerugian tersebut harus benar-benar telah terjadi, bukan sekadar potensi atau perkiraan.

4. Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertambangan

Tindak pidana korupsi di sektor pertambangan dalam penelitian ini merujuk pada tindak pidana korupsi yang mungkin akan terjadi di sektor pertambangan kemudian hari sebagai upaya perbaikan kepastian hukum. Upaya perbaikan tersebut yaitu melalui kehadiran suatu konsep ajaran kausalitas dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara terkait lingkungan pada tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.

Hal ini ditujukan agar ke depan tidak terulang kembali lemahnya kepastian hukum dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara terkait lingkungan pada tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, ditinjau dari perbuatan koruptifnya yang memiliki hubungan kausal secara objektif dengan akibat kerusakan lingkungan yang timbul.

5. *Ratio Decidendi*

Frasa *ratio decidendi* dalam penelitian ini merujuk pada pertimbangan hakim terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. *Ratio decidendi* tersebut dijadikan potret

realitas lemahnya penerapan kausalitas terutama yang berbasis pada ajaran yang mengindividualisir. Dengan kata lain, *ratio decidendi* di sini merupakan dasar pertimbangan putusan yang terpotret sebagai realitas lemahnya penerapan kausalitas.

Fokus frasa *ratio decidendi* dalam penelitian ini diarahkan pada Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu berfokus pada analisis dan penafsiran norma-norma hukum, prinsip-prinsip doktrin yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dokumen hukum yang memuat pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum normatif didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yang penelitiannya mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³⁸

Penelitian ini berfokus pada inventarisasi dari nilai-nilai, asas-asas, dan kaidah-kaidah positif dalam hukum pidana khususnya dalam mengadopsi ajaran kausalitas berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana agar mampu menghadirkan suatu konsep ajaran kausalitas dalam

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 20.

penentuan unsur kerugian keuangan negara terkait lingkungan pada tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian sebagai berikut:³⁹

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dilakukan dengan menelaah sistem norma baik hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan ajaran kausalitas dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara terkait lingkungan pada tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.

Fokus utamanya adalah melihat pengaturan perbuatan pidana yang memiliki kaitan objektif dengan kerusakan lingkungan untuk dijadikan sebagai pisau analisis dan dasar legalitas penerapan kausalitas yang mengindividualisir terhadap unsur kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi di sektor pertambangan guna upaya perbaikan penentuan unsur tersebut.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

³⁹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 32.

Pendekatan dilakukan dengan mempelajari berbagai konsep, teori, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana. Penelitian ini akan membedah konsep Kepastian Hukum (*Legal Certainty*), Kerugian Keuangan Negara, Kerugian Ekologis, Ajaran Kausalitas, dan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertambangan, guna perbaikan kepastian hukum.

Perspektif hukum pidana menjadi dasar untuk menjawab eksistensi lemahnya kepastian hukum yang berpotensi menjadi preseden yang kurang baik ke depan termasuk juga untuk menjawab kesenjangan norma dengan pelaksanaan dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara terkait lingkungan pada tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, yang kemudian menghadirkan konsepnya sebagai upaya perbaikan kepastian hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Setelah menguraikan pelbagai pustaka sebagai pisau analisis, penelitian ini akan memberikan analisis hukum pada putusan-putusan yang menjadi potret *das sein* yang masih belum sesuai dengan perkembangan hukum pidana (tinjauan hukum terhadap unsur kerugian keuangan negara). Setelahnya berdasarkan realitas pada putusan-putusan tersebut, penelitian ini

akan menghadirkan suatu konsep yang dapat dijadikan solusi atas permasalahan yang ada.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal yang menjadi kajian utama dalam rumusan masalah, yaitu realitas penentuan unsur kerugian keuangan negara terkait lingkungan pada tindak pidana korupsi di sektor pertambangan dan konsep ajaran kausalitas dalam unsur kerugian keuangan negara terkait lingkungan pada tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.

4. Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer yang digunakan yaitu:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016;
- Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.;
- Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.;
- Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.;
- Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst; dan
- Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2022 Nomor: PE.04.03/S-522/D5/03/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder mencakup referensi yang memperjelas substansi bahan hukum primer, seperti literatur buku, jurnal, hasil riset, dan pendapat hukum terutama hukum pidana mengenai ajaran kausalitas, kepastian hukum, delik, kerugian keuangan negara, kerugian lingkungan, dan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan. Meskipun tidak memiliki kekuatan memaksa sebagaimana norma hukum, bahan ini menjadi penting dalam menyusun kerangka teoritis.

Menggunakan bahan hukum sekunder akan memperkuat analisis konseptual guna upaya perbaikan penerapan ajaran kausalitas dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara terkait lingkungan pada tindak pidana korupsi di sektor pertambangan serta akan memberikan kerangka sandaran yang berkesesuaian dalam perspektif hukum pidana.

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan hukum lainnya yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti

adalah dengan terlibat langsung memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini.⁴⁰ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, penelitian ini akan mendokumentasikan setiap hasil pengumpulan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta serta data-data ke dalam bentuk tulisan, dan skema sebagai kejelasan laporan.
- b. Studi kepustakaan dan dokumen, penelitian ini akan melakukan pendekatan terhadap studi kepustakaan dan dokumen yakni terkait dengan buku, jurnal atau artikel ilmiah serta pengumpulan peraturan perundang-undangan mengenai unsur kerugian keuangan negara terkait lingkungan pada tindak pidana korupsi di sektor pertambangan dan konsep penentuannya berdasarkan ajaran kausalitas yang mengindividualisir.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif. Bahan hukum diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.⁴¹ Setelah data diuraikan, data akan dianalisis dengan menggunakan Ajaran Kausalitas yang Mengindividualisir.

⁴⁰ M. Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 31.

⁴¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. Kesembilan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 14.

H. KERANGKA SKRIPSI

Untuk memberikan arah penulisan yang jelas dan terstruktur, penelitian ini memberikan kerangka skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab utama:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memuat awal penelitian latar belakang, perumusan masalah yang spesifik, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional, penelusuran kajian pustaka, metodologi, dan kerangka skripsi.

2. BAB II: TINJAUAN UMUM

Bab tinjauan umum memuat tentang teori dan doktrin hukum yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.

3. BAB III: PEMBAHASAN

Bab pembahasan merupakan bab inti penelitian, yang menyajikan hasil analisis data dan temuan atas penelitian yang ditujukan serta perbandingan antara norma dan praktik. Pembahasan dilakukan secara mendalam untuk menjawab seluruh rumusan masalah, dengan didukung teori dan doktrin hukum pada bab sebelumnya.

4. BAB IV: PENUTUP

Bab ini mengakhiri penelitian dengan memuat Kesimpulan, yang merupakan jawaban ringkas atas permasalahan yang diteliti. Bab ini juga menyajikan saran dan rekomendasi untuk permasalahan yang telah diteliti.